



CORETAX

PERSIAPAN PELAPORAN SPT TAHUNAN DALAM ERA CORETAX :

PANDUAN PERPAJAKAN UNTUK PENERIMA MANFAAT
PENSIUN (PMP)
DANA PENSIUN BANK INDONESIA (DAPENBI)



TAHUN PAJAK 2025

Daftar isi

Bagian 1: Pendahuluan	3
Bagian 2: Aktivasi Akun dan Aktivasi Kode Otorisasi	6
Bagian 3: Isu Krusial Keluarga	13
Bagian 4: Perubahan Bentuk Bukti Potong A1	16
Bagian 5: Perubahan Besar - Seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan satu bentuk SPT Tahunan	19
Bagian 6: Gambaran Proses Bisnis SPT Tahunan (Pre-Populated)	25
Bagian 7: Latihan Dulu Sebelum Lapori SPT Tahunan WPOP secara Riil	27
Bagian 8: Pentingnya Lapori SPT Tahunan Dengan Benar	29
Bagian 9: Penutup	32

Pendahuluan

Perpajakan menjadi terintegrasi, otomatis, dan transparan

Bapak/Ibu/Saudara/i PMP yang kami hormati, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghadirkan sistem administrasi perpajakan terbaru bernama Coretax. Sistem ini menggantikan DJP Online dan membawa pelaporan pajak menjadi lebih terintegrasi, otomatis, dan transparan.

Dasar Hukum & Kewajiban Transisi

Perubahan ini bersifat wajib dan didasarkan pada regulasi resmi:

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025

Kedua peraturan ini mengatur bahwa:

Mulai Tahun Pajak 2025, seluruh wajib pajak wajib menyampaikan SPT Tahunan melalui sistem Coretax DJP di laman resmi: <https://coretaxdjp.pajak.go.id>

Mengapa Coretax Penting bagi PMP?

Coretax adalah sistem administrasi perpajakan terbaru DJP yang mengintegrasikan seluruh proses perpajakan secara digital, mulai dari pendaftaran hingga pelaporan dan pembayaran pajak.

Salah satu fitur penting dalam Coretax adalah pelaporan SPT Tahunan yang sepenuhnya dilakukan melalui platform Coretax, bukan lagi melalui e-Filing DJP Online seperti sebelumnya.

Dalam rangka menyambut masa pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2025 yang akan dimulai awal tahun 2026 mendatang, DJP menghimbau seluruh wajib pajak untuk segera melakukan:

1. **Aktivasi Akun Coretax** (dengan NIK sebagai NPWP).
2. **Pembuatan Kode Otorisasi (KO) atau Sertifikat Digital (SD).**

Sumber Informasi Resmi

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyediakan pusat informasi resmi bernama **Coretaxpedia**. Ini adalah panduan lengkap untuk memahami sistem Coretax DJP yang bisa diakses melalui laman resmi <https://pajak.go.id/coretaxpedia/> atau scan melalui QR code berikut



Pesan Kunci dari DJP:

Bagi wajib pajak yang merasa kesulitan, tidak memiliki akses internet yang memadai, atau memerlukan bantuan teknis, DJP menghimbau agar tidak ragu untuk datang langsung ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) terdekat. Petugas pajak siap membantu dan memberikan pendampingan penuh secara langsung dan gratis.

DAPENBI memahami bahwa perubahan sistem dapat menimbulkan pertanyaan. Karena itu, panduan ini disusun agar Bapak/Ibu dapat menjalani proses pelaporan SPT dengan lebih percaya diri dan tanpa kesulitan.



**Aktivasi Akun Coretax
dan
Permohonan Kode
Otorisasi / Sertifikat
Digital**

Bagian 2: Langkah Awal - Aktivasi Akun dan Aktivasi Kode Otorisasi



Setelah memahami latar belakang perubahan ini, langkah pertama yang perlu dilakukan Penerima Manfaat Pensiun (PMP) adalah memastikan akun Coretax aktif.

A. Aktivasi Akun Coretax

Untuk mulai menggunakan Coretax DJP, Penerima Manfaat Pensiun (PMP) yang telah memiliki akun DJP Online dan telah mendapatkan NPWP 16-digit cukup melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kunjungi situs web Coretax DJP: <https://coretaxdjp.pajak.go.id/> kemudian klik tautan “Aktivasi Akun Wajib Pajak”.



2. Pada layar berikutnya, centang pada pertanyaan “Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?”.

Manajemen Kasus	
Kanal *	Daring (Portal Wajib Pajak)
Tanggal Permohonan *	29-12-2025
Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?*	<input type="checkbox"/>
Jenis Wajib Pajak*	Silakan Pilih

Bagian 2: Langkah Awal - Aktivasi Akun dan Aktivasi Kode Otorisasi

3. Masukkan NPWP kemudian klik tombol “Cari”.

Pemilihan Wajib Pajak

NIK/NPWP* Cari

Kolom ini wajib diisi!

Nama Wajib Pajak*

4. Pada bagian Detail Kontak, masukkan alamat email dan nomor HP **yang telah terdaftar pada sistem DJP Online**. Apabila detail kontak mengalami perubahan, wajib pajak diminta menghubungi Kring Pajak atau mendatangi kantor pajak terdekat.

Detail Kontak

E-mail *

Nomor Telepon*

Nomor telepon dimulai dengan 0 atau +kode negara dan hanya digit

5. Lakukan verifikasi identitas.

Verifikasi Identitas

Silakan ambil foto.

Bagian 2: Langkah Awal - Aktivasi Akun dan Aktivasi Kode Otorisasi

6. Baca dan beri tanda centang pada Pernyataan, lalu klik tombol “Simpan”.

Pernyataan Wajib Pajak

Pernyataan * Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya menyetujui untuk menggunakan Akun Wajib Pajak saya sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajakan.

Simpan

7. **Periksa email** untuk mendapatkan Surat Penerbitan Akun Wajib Pajak yang memuat kata sandi sementara. Pastikan email berasal dari domain @pajak.go.id.

AKTIVASI INI MEMUAT KATA SANDI SEMENTARA

8. Buka kembali coretaxdjp.pajak.go.id dengan menggunakan kata sandi sementara, dan kode Captcha

Lalu klik “Login”

9. Saat login pertama, **Ubah kata sandi :**

Untuk merubah kata sandi sementara, pilih menu “Manajemen Akses”, pilih “Ubah Kata Sandi”, buat Kata Sandi (Password) baru yang mudah diingat namun aman (kata sandi berisikan 8 karakter yang terdiri dari minimal 1 huruf besar, 1 huruf kecil, 1 angka dan 1 karakter khusus).

Kata sandi harus terdiri dari:

- minimal 8 karakter
- minimal 1 huruf kapital
- minimal 1 angka
- minimal 1 karakter khusus



Bagian 2: Langkah Awal - Aktivasi Akun dan Aktivasi Kode Otorisasi

10. Selanjutnya, login kembali menggunakan kata sandi baru, Selesai!





B. Permohonan Kode Otorisasi

Penerapan Coretax DJP merupakan bagian dari transformasi sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi, efisien, dan transparan. Untuk dapat melaporkan SPT Tahunan melalui sistem ini, PMP harus terlebih dahulu melakukan aktivasi akun Coretax DJP serta memiliki Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik.

Mengapa perlu aktivasi?

- **Wajib:**
Mulai Tahun Pajak 2025, seluruh WP (pribadi & badan) wajib lapor SPT melalui Coretax DJP.
- **Keamanan:**
Kode Otorisasi berfungsi sebagai verifikasi berlapis untuk melindungi data WP.
- **Tanda Tangan Elektronik:**
Digunakan untuk penandatanganan SPT dan transaksi elektronik lainnya.

Cara mendapatkan Kode Otorisasi DJP:

1. Login: Masuk ke akun Coretax DJP di <https://coretaxdjp.pajak.go.id/>.
2. Pilih Menu: Klik "Portal Saya", lalu pilih "Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik".




Bagian 2: Langkah Awal - Aktivasi Akun dan Aktivasi Kode Otorisasi

3. Pilih Jenis Sertifikat Digital: Pilih "Kode Otorisasi DJP" .



The screenshot shows a web form titled "Rincian Sertifikat". The "Jenis Sertifikat Digital *" field has a dropdown menu open, displaying options: "Silakan Pilih", "Kode Otorisasi DJP", "Privy ID", "Vida", "Vinotek", and "Xignature". The "Kode Otorisasi DJP" option is highlighted with a blue border. Below the dropdown, there are sections for "Pernyataan Wajib Pajak" and "Pernyataan *" with a text area containing "peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan".

4. Buat Passphrase: Isi passphrase (kombinasi huruf besar, kecil, angka, khusus) yang akan jadi sandi otorisasi.



The screenshot shows the "Rincian Sertifikat" form with "Kode Otorisasi DJP" selected in the dropdown. The "Passphrase*" field is empty and has a red error message: "Kolom ini wajib diisi". Below the field, a red box lists requirements: "Minimum password length invalid, at least 8 character(s)", "Minimum number of lower case characters invalid, at least 1 character(s)", "Minimum number of upper case characters invalid, at least 1 character(s)", "Minimum number of numeric characters invalid, at least 1 character(s)", and "Minimum number of special characters invalid, at least 1 character(s)". The "Ulangi Passphrase*" field is also empty.

5. Simpan: Centang pernyataan dan klik "Simpan".

Tanpa Kode Otorisasi, SPT tidak dapat dikirim. Karena itu langkah ini sangat penting untuk diselesaikan sebelum masa pelaporan dimulai.

**Berikut ini panduan resmi dari DJP -
Aktivasi Akun Coretax dan Kode Otorisasi:**

<https://youtu.be/w5I7g5OeOEq>

Isu Krusial Keluarga



! PENTING! **Cek Status NPWP Suami-Istri Anda**

Sistem Coretax menggunakan konsep **Satu Keluarga Satu Kesatuan Ekonomi**.

Kalau selama ini ada suami-isteri yang tidak melakukan penggabungan tetapi tidak berdampak pada jumlah PPh terutanganya, hal itu bisa terjadi karena sistem perpajakan yang masih manual.

Di era Coretax, dengan semakin sinkronnya data wajib pajak maka otoritas pajak akan dengan mudah mendeteksi status wajib pajak (otomatis mendeteksi status ini berdasarkan KK) dan akan secara otomatis menyesuaikan penghitungan pajaknya.

Apa yang harus Bapak/Ibu/Saudara/i cek? **Pastikan status relasi perpajakan Suami-Istri sesuai kondisi sebenarnya:**

- KK (Kepala Keluarga): NPWP Istri ikut NPWP Suami (digabung). Pelaporan cukup satu kali oleh Suami, namun di bukti potong (BP) A1 milik istri pastikan NIK yang tercantum milik ISTRI, BUKAN milik SUAMI.
- HB (Hidup Berpisah): Ada putusan hakim/perpisahan legal.
- PH (Pisah Harta): Ada perjanjian pemisahan harta tertulis.
- MT (Memilih Terpisah): Istri memilih menjalankan kewajiban pajak sendiri (tarif pajak mungkin lebih tinggi karena digabung lalu diproporsi).

Tips: Jika Istri tidak memiliki usaha/pekerjaan lain selain PMP, disarankan statusnya mengindik ke Suami (KK) untuk kemudahan administrasi. Cek status ini di menu Profil Wajib Pajak.

Sebagai contoh, jika istri tetap berdiri sendiri padahal tidak memiliki penghasilan lain, sistem akan menggabungkan penghasilan dengan suami dan dapat menyebabkan pajak menjadi lebih tinggi.

Risiko Status MT (Memilih Terpisah): Jika NPWP berbeda namun masih dalam satu Kartu Keluarga (KK), status pajak Anda dianggap MT. Ini mewajibkan perhitungan pajak ulang di akhir tahun dengan menggabungkan penghasilan suami & istri.

Potensi "Kurang Bayar": Penggabungan penghasilan pada status MT seringkali menyebabkan pajak menjadi Kurang Bayar (karena terkena lapisan tarif pajak progresif yang lebih tinggi), meskipun pajak bulanan pensiun sudah dipotong.

Berikut ini panduan resmi dari DJP -

Simulasi Penghitungan PPh Suami Istri Karyawan Gabung NPWP:

<https://youtu.be/2T7a5Y-imSc>



Perubahan Bentuk Bukti Potong AI

Mengapa Bukti Potong A1 Mengalami Perubahan?

Seiring dengan implementasi penuh Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax DJP), Direktorat Jenderal Pajak melakukan penyesuaian atas format dan mekanisme Bukti Potong PPh Pasal 21 (Bukti Potong A1).

Perubahan ini **bersifat administratif**, bukan perubahan tarif atau pengenaan pajak.

Bukti Potong A1

A. Format Bukti Potong A1 s.d. Tahun Pajak 2024

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA

FORMULIR 1721 - A1
Lembar 1 : Untuk Pegawai Tetap
Lembar 2 : Untuk Pensiunan

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN (mm - mm)

NOMOR : 001 - 1 - - - - -

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP PEMOTONG : 000 - - - - -
NAMA PEMOTONG : 000 - - - - -
PEMOTONG : 000 - - - - -

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

1 NPWP : A.01 - - - - -
2 NIK : A.02 - - - - -
3 NAMA : A.03 - - - - -
4 ALAMAT : A.04 - - - - -
5 JENIS KELAMIN : A.05 LAKI-LAKI PEREMPUAN
6 STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : A.06
7 NAMA JABATAN : A.07
8 KARYAWAN ASING : A.08 YA TIDAK
9 KODE NEGARA DOMISILI : A.09 - - - - -

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

BRAND		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01		
PENGHASILAN BRUTO		
1 GAJI ATAU UANG PENSIUN BERKALA		
2 TUNJANGAN PPh		
3 TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA		
4 HONORARIUM DAN BAYARAN LAINNYA		
5 IZIN BELI ASURANSI YANG DIBAYARKAN PEMERINTAH KERJA		
6 PEMERIKAH DALAM BENTUK NATURA DAN KENYAMANAN LAINNYA YANG DIBAYARKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21		
7 TANPAH, BOJANG, GRATIFIKASI, JASA PROSEKUSI, DAN THR		
8 JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (9 S.D. 7)		
PENGHARGAAN		
9 BIAYA JABATAN YANG BERKAITAN		
10 UANG TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUWA		
11 ZAKAT, SUMBANGAN KEADAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMERINTAH KERJA		
12 JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D. 11)		
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
13 JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 12)		
14 PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA		
15 JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN SETAHUN)		
16 PENGHASILAN TERAKSI (PTKP)		
17 PENGHASILAN KENA PAJAK (SETAHUN SETAHUN) (15 - 16)		
18 PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK (SETAHUN SETAHUN)		
19 PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA		
20 PPh PASAL 21 DI TANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA		
21 PPh PASAL 21 TERPUNG (18 - 19 - 20)		
22 PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILAKUKAN PADA SELAM MASA PAJAK TERAKHIR		
23 PPh PASAL 21 DIPOTONG		
24 PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)		
25 PPh PASAL 21 URANG BAYAR KELEMBAYARAN MASA PAJAK TERAKHIR		
26 PPh PASAL 21 DIPOTONG		
27 PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)		

C. IDENTITAS PEMADATANGAN


1. NPWP : 000 - - - - - 3. TANGGAL & TANDA TANGAN
2. NAMA : 000 - - - - -
(00 - mm - yyyy)

Untuk Tahun Pajak 2024 dan sebelumnya, ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut:

- Bukti Potong A1 diterbitkan dengan format lama.
- Bukti Potong digunakan untuk pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2024 (yang dilaporkan pada tahun 2025).
- Data Bukti Potong tidak ditarik otomatis ke Coretax.
- Wajib Pajak masih menggunakan mekanisme pelaporan yang berlaku sebelum Coretax sepenuhnya diterapkan.

Dengan demikian, Bukti Potong A1 Tahun Pajak 2024 tetap sah dan tetap digunakan sesuai ketentuan yang berlaku pada masanya.

B. Format Bukti Potong A1 mulai Tahun Pajak 2025

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENSURUN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSURUN SECARA BERKALA		BPA1	
NOMOR BUKTI PEMOTONGAN		PERIODE PENGHASILAN		SIFAT PEMOTONGAN	
STATUS BUKTI PEMOTONGAN					
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN					
A.1	NIK/NPWP	:			
A.2	Nama	:			
A.3	Alamat	:			
A.4	Jenis Kelamin	:			
A.5	Status PTKP	:	A.8 Nomor Paspor	:	
A.6	Posisi	:	A.9 Kode Negara	:	
A.7	Pegawai Asing	:	A.10 Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja	:	
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21					
B.1.1	Kode Objek Pajak	:	B.1.2 Objek Pajak	:	
B.2	Jenis Pemotongan	:			
NO	URAIAN		JUMLAH (Rp)		
I. PENGHASILAN BRUTO					
1.	Gaji/Pensun atau THR/HT				
2.	Tunjangan PPh				
3.	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan Sebagainya				
4.	Honorarium dan Imbalan Lain Sejenisnya				
5.	Premi Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja				
6.	Penerimaan Dalam bentuk Natura dan Kenikmatan Lainnya yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21				
7.	Tantem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR				
8.	Jumlah Penghasilan Bruto (1 s.d 7)				
II. PENGURANG PENGHASILAN BRUTO					
9.	Biaya Jabatan / Biaya Pensun				
10.	Juran terkait Pensun atau Hari Tua				
11.	Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib yang Dibayarkan melalui Pemberi Kerja				
12.	Jumlah Pengurangan (9 s.d 11)				
III. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21					
13.	Jumlah Penghasilan Neto (8 - 12)				
14.	Penghasilan Neto dari Pemotongan Sebelumnya				
15.	Jumlah Penghasilan Neto untuk Perhitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)				
16.	Penghasilan Tidak Kena Pajak				
17.	Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan (15 - 16)				
18.	PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan				
19.	PPh Pasal 21 Tentang				
20.	PPh Pasal 21 Dipotong dari Bukti Pemotongan Sebelumnya				
21.	PPh Pasal 21 Tentang pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)				
22.	PPh Pasal 21 yang Telah Dipotong / Ditanggung Pemerintah				
23.	PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Dipotong pada Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (21 - 22)				
B.6. JENIS FASILITAS PADA MASA PAJAK DESEMBER/MASA PAJAK TERAKHIR					
C. IDENTITAS PEMOTONG PPh					
C.1	NPWP/NIK	:			
C.2	NITK/ atau Nomor Identitas Subunit Organisasi	:			
C.3	Nama Pemotong	:			
C.4	Tanggal	:			
C.5	Nama Panandatangan	:			
C.6	Pernyataan	:			
 Ditandatangani secara elektronik					
<small>Dokumen ini tidak dibubuhkan stempel atau tanda tangan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk memastikan keabsahan bentuk elektronik, silakan periksa QR Code atau unggah dokumen pada laman https://tax.kemendagri.go.id/verify/PPF</small>					

Mulai Tahun Pajak 2025, terdapat perubahan penting yang perlu diperhatikan oleh Penerima Manfaat Pensiun (PMP):

- **Bukti Potong A1 diterbitkan melalui sistem Coretax DJP.**
- Data Bukti Potong A1 secara otomatis akan muncul (pre-populated) pada menu SPT Tahunan di akun Coretax Wajib Pajak.
- PMP tidak perlu menginput ulang data penghasilan pensiun yang telah dipotong pajaknya oleh DAPENBI.
- Bukti Potong A1 menjadi bagian integral dari proses pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax.

Catatan Penting:

Agar data Bukti Potong A1 Tahun Pajak 2025 dapat muncul dan digunakan,

PMP wajib memiliki akun Coretax yang aktif.

Pesan Kunci untuk PMP

- Perubahan bentuk Bukti Potong A1 tidak menambah pajak.
- Perubahan ini bertujuan untuk mempermudah dan mengintegrasikan pelaporan SPT Tahunan.
- Bukti Potong A1 kini tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari sistem pelaporan digital di Coretax.

**Perubahan Besar -
Seluruh Wajib Pajak
Orang Pribadi
(WPOP)
menggunakan satu
bentuk
SPT Tahunan**

Bagian 5: Perubahan Besar - WPOP - Satu Bentuk SPT Tahunan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI		INDUK HALAMAN 2	
E. PPh KURANGLEBIH BAYAR					
11	a	PPh KURANGLEBIH BAYAR	(31 - 32 - 33 - 34 - 35)		
b. APAKAH TERDAFTAR SURAT KEPUTUSAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK? Tidak, saya tidak memilikinya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) <input type="checkbox"/> Ya, saya memilikinya. (Isi dengan jumlah yang telah dibayarkan untuk disetujui/difundus, lalu ke pertanyaan selanjutnya)					
c. PPh YANG MASIH HARUS DIBAYAR (35a - 35b)					
F. PEMBEUTULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBEUTULAN)					
12. a. PPh KURANGLEBIH BAYAR PADA SPT YANG DIBETULKAN <input type="checkbox"/> GANTI! SPT SEBELUMNYA					
b. PPh KURANGLEBIH BAYAR KARENA PEMBEUTULAN (35a - 35b)					
G. PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH LEBIH BAYAR)					
PPh LEBIH BAYAR PADA 11 ATAU 12 BLOK: <input type="checkbox"/> Dikembalikan melalui pemisahan <input type="checkbox"/> Dikembalikan melalui permohonan pengembalian/pendahuluan					
		NOMOR REKENING		NAMA BANK	
		NAMA PEMILIK REKENING			
H. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERKUTINYA					
13. a. APAKAH ANDA HANYA MEMERIKSA PENGHILANG TRUKTUR DAN BERKUALIFIKASI MEMBUKUKAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERKUTINYA? Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) <input type="checkbox"/> Ya, angsuran PPh Pasal 25 nya adalah: (1) x (36 - 35a)					
b. APAKAH ANDA MENYUSUN PERHITUNGAN TERSEBUT ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERKUTINYA? Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) <input type="checkbox"/> Ya. (Isi Lampiran 4 Bagian A)					
c. APAKAH ANDA MEMBAYAR ANGSURAN PPh PASAL 25 OPRT TAHUN PAJAK BERKUTINYA? Tidak, saya tidak memiliki kewajiban untuk membayar angsuran PPh Pasal 25. <input type="checkbox"/> Ya, angsuran PPh Pasal 25 saya adalah 0,75% dari penghasilan setiap bulannya dari masing-masing tempat usaha.					
I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA					
14. a. HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK (Isi Lampiran 1 Bagian A)					
b. APAKAH ANDA MEMILIKI UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK? Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) <input type="checkbox"/> Ya. (Isi Lampiran 1 Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)					
c. APAKAH ANDA MEMERIKSA PENGHASILAN YANG DIDINKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL? Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) <input type="checkbox"/> Ya. (Isi Lampiran 2 Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya)					
d. APAKAH ANDA MEMERIKSA PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK? Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) <input type="checkbox"/> Ya. (Isi Lampiran 2 Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)					
e. APAKAH ANDA MELAPORKAN BIAYA PENYUSUTAN DAN/ATAU AMORTISASI FIKSAL? Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) <input type="checkbox"/> Ya. (Isi Lampiran 3C, lalu ke pertanyaan selanjutnya)					
f. APAKAH ANDA MELAPORKAN BIAYA JANTERAN/AMBIY, BIAYA PROMOSI, PENGUNYUTAN ATAU RISIKAL DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KEMERAKAN, SERTA PUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH? Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) <input type="checkbox"/> Ya. (Isi Lampiran 3D, lalu ke pertanyaan selanjutnya)					
g. APAKAH ANDA MEMERIKSA DIVIDEN DAN/ATAU PENGHASILAN LAIN DARI LUAR NEGERI DAN MELAPORKANNYA SEBAGAI PENGHASILAN TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK? Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) <input type="checkbox"/> Ya. (Pastikan Anda sudah menyampaikan laporan realisasi investasi secara terpisah)					
h. KELEBIHAN PPh FINAL ATAS PENGHASILAN DARI USUHA DENGAN PERSEDIAAN BRUTO TERTENTU YANG DAPAT DIMINTAKAN PENGEMBALIAN. (Silakan mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang secara terpisah)					
J. LAMPIRAN TAMBAHAN					
15	a	LAPORAN KEUANGAN/LAPORAN KEUANGAN YANG TELAH DILAKUKAN	<input type="checkbox"/>	TEKNIK	<input type="checkbox"/>
15	b	BUKTI PEMBAYARAN ZINAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN WAJIB	<input type="checkbox"/>	TEKNIK	<input type="checkbox"/>
15	c	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN SEHUBUNGAN DENGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI	<input type="checkbox"/>	TEKNIK	<input type="checkbox"/>
15	d	SURAT KUNJA KHUSUS	<input type="checkbox"/>	TEKNIK	<input type="checkbox"/>
15	e	DOKUMEN LAINNYA	<input type="checkbox"/>	TEKNIK	<input type="checkbox"/>
K. PERNYATAAN					
<input type="checkbox"/> DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERTAHAPAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, DAN JELAS.					
PENANDA TANGAN		<input type="checkbox"/> WALI PAJAK	<input type="checkbox"/> BAKALUSAGA	TANGGAL	BULAN
NIKUNPWP				TAHUN	
NAMA LENGKAP				TANDA TANGAN	

Induk SPT

Pada sistem Coretax, pengisian SPT Tahunan dimulai dari Induk SPT.

Dari jawaban pada Induk SPT tersebut, sistem akan menentukan secara otomatis lampiran SPT apa saja yang perlu diisi, sehingga Wajib Pajak tidak perlu memilih formulir atau lampiran secara manual.



Berdasarkan PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 11/PJ/2025 TENTANG KETENTUAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN BEA METERAI DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN tanggal 22 Mei 2025, berikut kami sampaikan Format Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

Induk SPT

Induk SPT Tahunan PPh OP **terdiri dari 11 bagian**, yaitu:

- Bagian A. Identitas Wajib Pajak
- Bagian B. Ikhtisar Penghasilan Neto
- Bagian C. Penghitungan PPh Terutang
- Bagian D. Kredit Pajak
- Bagian E. PPh Kurang/Lebih Bayar
- Bagian F. Pembetulan
- Bagian G. Permohonan Pengembalian PPh Lebih Bayar
- Bagian H. Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berikutnya
- Bagian I. Pernyataan Transaksi Lainnya
- Bagian J. Lampiran Tambahan
- Bagian K. Pernyataan

Lampiran SPT

Terdapat 5 jenis Lampiran SPT Tahunan PPh OP dengan perincian sebagai berikut.

Lampiran 1

Lampiran ini berisi harta dan utang pada akhir tahun pajak, daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan, penghasilan netto dalam negeri dari pekerjaan, dan daftar bukti pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan.

Lampiran 2

Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan penghasilan netto luar negeri.

Bagian 5: Perubahan Besar - WPOP - Satu Bentuk SPT Tahunan

Lampiran 3

Lampiran 3 dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu:

- Lampiran 3A-1 - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Dagang);
- Lampiran 3A-2 - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Jasa);
- Lampiran 3A-3 - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Industri);
- Lampiran 3A-4 - Penghasilan Neto Dalam Negeri dari Usaha dan/atau Pekerjaan Bebas Berdasarkan Pencatatan dan Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya;
- Lampiran 3B - Rekapitulasi Peredaran Bruto;
- Lampiran 3C - Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal; dan
- Lampiran 3D - Rincian Biaya Tertentu (Daftar Nominatif Biaya Entertainment, Daftar Nominatif Biaya Promosi dan Penggantian dalam Bentuk Natura/Kenikmatan, serta Daftar Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih);

Lampiran 4

Lampiran ini berisi penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak berikutnya. Selain itu, lampiran ini juga berisi penghitungan PPh terutang bagi suami-istri yang melakukan kewajiban perpajakan secara terpisah.

Lampiran 5

Pada bagian ini, terdapat tiga tabel informasi yaitu:

- Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal;
- Pengurang Penghasilan Neto; dan
- Pengurang Pajak Penghasilan Terutang.

Berikut ini panduan resmi dari DJP -
Panduan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi - Karyawan:
<https://youtu.be/vfXixW3BNqM>

Berikut ini panduan resmi dari DJP -
Panduan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi - Pekerjaan Bebas:
<https://youtu.be/VIec25dsabo>



**Gambaran Proses
Bisnis SPT Tahunan
(Pre-Populated)**

Bagian 6: Gambaran Proses Bisnis SPT Tahunan (Pre-Populated)

Data Bukti Potong Pensiun dari DAPENBI akan otomatis muncul di akun Bapak/Ibu/Saudara/i. Coretax otomatis menarik bukti potong yang terdaftar atas nama wajib pajak.

Proses pelaporan SPT Tahunan WPOP di Coretax pada dasarnya mirip dengan e-Filing (djponline), namun telah terintegrasi dan seharusnya semakin mudah digunakan.

Alur Proses SPT di Coretax

1. Get Data (Tarik Data): Saat Bapak/Ibu/Saudara/i membuka menu SPT, data pemotongan pajak dari Dapenbi sudah tersedia (Pre-populated) namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan, bukti pemotongan ini tetap bisa dilakukan edit data.
2. Verifikasi: Cek apakah angkanya sudah sesuai dengan Bukti Potong yang dikirim Dapenbi.
3. Tambah Data (Jika Ada): Masukkan penghasilan bunga deposito, investasi lain, atau harta baru jika ada perubahan.
4. Submit: Kirim SPT menggunakan Kode Otorisasi/Passphrase.

Ringkasnya: Login → Cek Data Otomatis → Kirim.

**Latihan Dulu
Sebelum Laport SPT
Tahunan WPOP
secara Riil**

DJP menyediakan fitur latihan agar Bapak/Ibu/Saudara/i tidak takut salah klik.

DJP kini menyediakan simulator pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) orang pribadi via coretax.

Simulator ini disediakan sebagai salah satu sarana edukasi pengisian SPT Tahunan PPh bagi wajib pajak. Simulator dapat digunakan antara lain untuk:

- Mencoba alur pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.
- Mengenal tampilan dan menu Coretax sebelum masa pelaporan 2025 dibuka.

Simulator ini tidak akan mengirim data ke DJP. Aman untuk dicoba berkali-kali tanpa risiko.

Cara Menggunakan Simulator Coretax :

1. Bapak/Ibu/Saudara/i dapat mengakses simulator tersebut melalui laman <https://spt-simulasi.pajak.go.id/login> .
2. Bapak/Ibu/Saudara/i dapat login pada simulator dengan menggunakan **NIK masing-masing** dan password **P@jakTumbuh1ndonesiaT@ngguh**.
3. Pilih menu "**SPT Tahunan**".
4. Coba lakukan pengisian data harta atau utang (apabila ada).
5. Klik "**Simpan Draf**" untuk melihat hasil sementara tanpa mengirim resmi.

Saran: Gunakan simulator ini untuk mengecek apakah data Harta dan Utang tahun lalu sudah terbawa otomatis ke sistem baru.

**Pentingnya Laporan
SPT Tahunan
Dengan Benar**

Pelaporan SPT Tahunan merupakan kewajiban setiap Wajib Pajak, termasuk Penerima Manfaat Pensiun (PMP). Walaupun sebagian besar PMP telah memasuki masa non-aktif bekerja, kewajiban administratif perpajakan tetap berlaku selama masih menerima penghasilan dan memiliki harta atau kewajiban yang perlu dilaporkan. Penyampaian SPT Tahunan secara benar, lengkap, dan tepat waktu bukan hanya memenuhi ketentuan peraturan perpajakan, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan bagi diri sendiri dan keluarga.

Pentingnya melaporkan SPT Tahunan dari aspek hibah dan warisan.

Salah satu elemen penting dalam SPT Tahunan adalah pencatatan harta, hibah, dan warisan. Bagi PMP yang telah atau berencana memberikan hibah kepada anak atau keluarga, pelaporan yang tepat menjadi bukti administrasi yang sah bahwa peralihan tersebut bukan merupakan objek pajak. Ketidakakuratan atau ketidaklengkapan informasi mengenai harta di dalam SPT sering kali menimbulkan pertanyaan dari otoritas pajak dan berpotensi menyulitkan penerima hibah atau ahli waris di kemudian hari.

Ingat! Pelaporan yang benar akan menghindarkan PMP dari masalah perpajakan di kemudian hari.

Bagi PMP yang sedang mempersiapkan harta untuk diwariskan, transparansi mengenai nilai harta, sumber perolehan, serta utang yang masih ada sangat membantu ahli waris ketika menjalankan proses administrasi. Harta yang tidak tercatat di dalam SPT dapat menimbulkan kendala dalam proses balik nama, verifikasi dokumen, atau bahkan memicu permintaan klarifikasi dari otoritas pajak. Pelaporan yang tertib sejak awal dapat mencegah potensi sengketa, beban fiskal tambahan, dan hambatan administratif yang mungkin muncul setelah pewaris meninggal dunia.

Pentingnya transparansi harta dan utang untuk menghindari beban bagi penerima warisan atau hibah di masa depan.

Dengan demikian, pelaporan SPT Tahunan bukan hanya kewajiban rutin, tetapi merupakan upaya menciptakan ketenangan bagi masa depan. PMP yang menyampaikan SPT secara benar turut memastikan bahwa proses perpajakan pribadi tetap tertib, aset keluarga terlindungi, dan generasi berikutnya tidak dibebani risiko administratif atau permasalahan pajak yang tidak perlu.

DAPENBI mendorong seluruh PMP untuk memanfaatkan panduan, informasi, dan pendampingan yang tersedia agar pelaporan SPT Tahunan dapat dilakukan secara tepat dan tanpa kendala.

Mulailah dari hal sederhana: pastikan data harta dan keluarga sudah benar, maka proses pelaporan akan jauh lebih lancar.

Penutup

Butuh Bantuan?

Jika Bapak/Ibu/Saudara/i PMP mengalami kendala, silakan hubungi:

Kring Pajak


(1500200)



Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Terdekat dari wilayah Domisili

Hotline Pajak DAPENBI

(0877-9612-5614) 

"Dapenbi Peduli, Pensiun Tenang, Pajak Lancar."



DANA Pensiun Bank Indonesia
Jl. KO Transkop No.1, Menteng Dalam,
Tebet, Jakarta Selatan 12870